

## **AGAMA DAN POLITIK DALAM BINGKAI HISTORIS PERKEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM**

**Abd. Ghoffar<sup>1</sup>**

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura Pamekasan  
Jl. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan 69351  
Email: abdgheffar701@gmail.com

### **Abstrak**

Tarik ulur perbincangan mengenai persepsi tentang Islam apakah sebagai serangkaian ajaran-ajaran agama saja atau juga sekaligus sebagian sistem negara yang mengatur kekuasaan politik negara sebenarnya sudah mencuak kepermukaan sebagai sebuah isu central sejak akhir abad XIX dan memasuki awal abad XX. Persepsi tentang Islam ini amat signifikan bagi perkembangan wacana agama dan politik yang hingga detik ini masih aktual di diskusikan. Dari perbincangan topik ini pula di lahirkan sederetan tokoh intelektual yang sempat mengisi lembaran sejarah dan menorehkan tinta emas melalui ide-ide atau konsep-konsepnya tentang agama dan negara yang sampai pada processor otak kita sekarang ini. Melalui merekalah kita bisa mentransfer pemikiran sehingga terjadi trans ide. Pembahasan yang berorientasi pada pemikiran intelektual muslim ini amat bermanfaat bagi kita dalam rangka reformulasi persepsi kita tentang agama dan politik agar bisa lebih applicable dalam berwawasan keislaman dan kenegaraan.

**Kata kunci:** Agama, Politik, Negara dan Kekuasaan.

### **Abstract**

The tug of war regarding the perception of Islam whether as a series of religious teachings or also at the same time a part of the state system that regulates the political power of the state has actually exposed the surface as a central issue since the end of the nineteenth century and entered the early twentieth century. This perception of Islam is very significant for the development of religious and political discourses which until now are still being discussed. From the discussion of this topic also was born a series of intellectual figures who had filled in the history sheet and incised gold ink through ideas or concepts about religion and the state that reached the processor of our brain today. Through them we can transfer thoughts so that trans ideas occur. The discussion that is oriented on Muslim intellectual thinking is very useful for us in order to reformulate our perceptions of religion and politics in order to be more applicable in Islamic and state-of-the-art insight.

**Keywords:** Religion, Politics, State and Power.

---

<sup>1</sup> Drs. Abd. Ghoffar, M.HI, Dosen Tetap Prodi Akhwalus Syahsiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan.

## Pendahuluan

Abad XVIII merupakan titik kritis bagi supremasi peradaban Islam yang ditandai oleh gelombang reformasi secara kolosal di negara-negara Barat.<sup>2</sup> Pandangan kontras tersebut telah memosisikan Barat sebagai negara yang berperadaban maju, sebaliknya Islam, terbelakang, marginal dan tersisih dari percaturan peradaban maju.<sup>3</sup> Yang semula dunia Islam terdepan di bidang politik dan menjadi pemandu hampir di setiap diskursus peradaban,<sup>4</sup> maka secara berangsur dominasi dan supermasi tersebut runtuh dan jatuh ke tangan hegemoni kolonialisme Barat, yang dirampungkan oleh Barat pada abad XIX.<sup>5</sup>

Disinyalir oleh Abdel Kadir Khatibi, salah seorang pemikir kontemporer Maroko, bahwa dominasi kolonialisme Barat tidak hanya menciptakan perjalanan politik yang carut marut, akan tetapi juga telah menyulap dunia Islam dihuni oleh masyarakat yang bisu (*silent societies*). Sebagai konsekuensinya, maka penetrasi ide, konsep dan seluruh bangunan budaya Barat sebagai budaya *topdog* (sentral dan unggul) terhadap dunia Islam yang *underdog* (marginal) tidak bisa terelakkan.<sup>6</sup>

Kesadaran untuk melepaskan diri dari keterpurukan baru mulai menampakkan bibit-bibitnya pada awal abad XX, dengan secara serta merta tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin Islam baru membaui mengagendakan perbaikan dan pembaharuan. Diskursus yang paling baku didiskusikan adalah masalah relevansi antara *din* (agama) dan *daulah*.<sup>7</sup> Dari diskursus tersebut muncul perdebatan pola sistem kenegaraan, seperti khilafah dan sebagainya. Atas dasar hal-hal yang telah disebutkan ini, maka dalam tulisan ini akan dikemukakan

<sup>2</sup> Sebagai gambaran dari arus perjalanan tersebut bisa dilihat dalam Marshal G.S. Hougson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, vol III, (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), hlm. 144.

<sup>3</sup> Informasi selengkapnya mengenai hal tersebut dapat dibaca dalam George Rude, *Revolutionary Europe 1783-1815*, (New York: Harpar dan Row Publishers, 1966), hlm. 9; lihat juga Ahmad Amin, *Zu'ama' al-Ishlah fi 'Ashr al-Hadis*, (Cet. IV: Mesir: Maktabah al-Nahdah, 1979), hlm. 8.

<sup>4</sup> Penjelasan lebih lanjut tentang hal tersebut dapat dibaca misalnya dalam W. Montgonery Watt, *The Eefluence of Islam in Medieval Europe*, alih bahasa, Hendro Prasetyo, *Islam dan Peradaban Dunia: Pengaruh Islam atas Eropa Abad Pertengahan*, (Jakarta: Gramedia, 1995), khususnya bab II, III dan V. Lihat juga Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Cet. IX: Jakarta: Bukan Bintang, 1922), hlm. 13.

<sup>5</sup> Lihat Bernard Lewis, *Islam History: Ideas, People and Events in the Middle East*, (Cet. II: Illions: Open Court Publishing Company, 1993), hlm. 3. Gambaran mengenai dunia Islam abad XIX dapat dilihat dalam Carl Brockelmann, *History of the Islamic People*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1982), hlm. 344-437.

<sup>6</sup> Pernyataan tersebut dilansir oleh Azyumardi Azra dalam bukunya, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*, (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 92.

<sup>7</sup> Hingga kini, diskursus tersebut tetap laku untuk diperdebatkan. Dari perdebatan, khususnya mengenai tipologi dari sistem kenegaraan yang berlaku di dunia Islam dapat dipetakan menjadi tiga, yakni negara *sekuler*, seperti Turki, negara *Islam*, seperti Arab Saudi, dan negaranya *muslim*, seperti Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemetaan dan kecenderungan pola-pola tersebut dapat dilihat misalnya dalam Wilfred Cantwell Smith, *Islam in Modern History*, (New York: A. Mentor Books, 1959), khususnya bab 3 dan 7. Lihat pula John L. Esposito, *Islam and Politics*, alih bahasa, Joesoef Sou'yb, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 132 dst.

pembahasan mengenai hal tersebut, khususnya konsep yang ditawarkan oleh al-Maududi,<sup>8</sup> Khomaini,<sup>9</sup> Rif'at al-Tahtawi dan Ali 'Abd al-Raziq.

### **Konsep Islam tentang Politik dan Kenegaraan**

Dalam memahami sebuah ajaran ataupun konsep, maka harus diupayakan pemahaman secara komprehensif agar bisa menyentuh keseluruhan unsur yang di kandung di dalamnya. Sebaliknya, pemahaman secara parsial akan memberikan informasi yang kurang lengkap dan sering kali memunculkan *misunderstanding* (kesalahpahaman) bagi mereka mengambil pemahaman yang secara sepotong-sepotong.

Untuk meninjau Islam dari segala aspeknya, menurut al-Maududi, kita harus mengacu pada doktrin tauhid.<sup>10</sup> Menurutnya, Islam bukan sekedar seperangkat akidah dan ritus, yang mengatur tentang hubungan antara Tuhan dengan makhluk. Islam tidak hanya mengajarkan tentang wudhu, shalat, zakat, haji, dan praktek-praktek ritual lainnya dalam rangka mengabdikan pada sang Khalik. Kesempurnaan ajaran Islam, selain yang ditunjukkan dengan serangkaian hubungan tersebut, juga dipersepsikan sebagai sebuah program rinci bagi kehidupan manusia dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>11</sup> Baginya, Islam merupakan prinsip moral, etika, estetika serta pedoman dalam segala aspek kehidupan, baik politik, sosial dan ekonomi. Sebagai konsekuensinya, maka kita harus menegakkan dan menjalankan rambu-rambu atau aturan-aturan yang terdapat dalam *The Divine Law* (hukum Ilahi) yang secara komprehensif sudah diturunkan kepada Rasulullah dan sudah disampaikan pula olehnya secara keseluruhan tanpa ada yang ketinggalan sekalipun, yakni dengan menjadikan syari'ah sebagai undang-undang negara.<sup>12</sup> Syari'ah diundangkan oleh Allah selaku Syari' kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan roda kehidupan.

---

<sup>8</sup>Nama lengkapnya adalah Maulana Sayyid Abul A'la al-Maududi. Perjalanan hidup dan kiprahnya bisa ditelusuri misalnya dalam Maryam Mameelah, *Islam in Theory and Practice*, (New Delhi: Taj Company, 1983), hlm. 260. Lihat juga A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1993), hlm. 238; Abul A'la al-Maududi, *al-Khilafah wa al-Mulk*, alih bahasa, Muhammad al-Bakir, *Khilafah dan Kerajaan*, (Cet.II; Bandung: Mizan, 1983); Charles J. Adam, *Maududi dan Negara Islam*, dalam Jhon L. Esposito, *Force of Resurgent Islam*, alih bahasa, Bakir Siregar, *Dinamika Kebangunan Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 110. Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (edisi V; Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 158.

<sup>9</sup>Biografi dan sepak terjang Imam Khomaini dapat dilihat misalnya dalam Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomaini*, (Jakarta: Gramedia, 1996); juga *Dinamika Revolusi Islam Iran*, (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1989); al-Syaikh Muhammad Manzur Nu'mani, *al-Saurat Iranifi Mizani Islam*, diterjemahkan oleh Zeyd Husein Alhamid, *Revolusi dalam Timbangan Islam*, (t.tp.: Amarpres 1988); Ali Rahnama *Pioneers of Islam Revival*, diterjemahkan oleh Ilyas Hasan, *Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1995); Hamid Alqar, *Islam and Revolution: Writing and Declaration of Imam Khomaini*, (Berkeley: Mizan Press, 1981), hlm.169-173; dan Shaul Bakhash, *The Reign of the Ayatollahs: Iran and the Islamic Revolution*, (London: I.B. Tauris & Co. Ltd., 1985), hlm. 38-40.

<sup>10</sup>Dalam hal ini tauhid harus dipersepsikan sebagai *the absolut sovereignty of God* (Pengakuan akan kedaulatan Tuhan) dan *total submission to the God* (Penyerahan secara total kepada-Nya). Lihat Abu A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publication Ltd. 1977), hlm.120.

<sup>11</sup>Abu A'la al-Maududi, *Nidzam al-Hayah fi al-Islam*, (Syria: International Islamic Federation of Student Organization, 1978), hlm.11.

<sup>12</sup>Al-Maududi, *The Islamic Law*, hlm. 158.

Efektifitas dari perberlakuan syari'ah merupakan jaminan bagi kita bisa hidup secara damai, sejahtera, adil dan makmur.

Dalam konsepsi politik al-Maududi, prinsip yang paling fundamental adalah kedaulatan (*sovereignty*). Kedaulatan tertinggi, dalam konsep al-Maududi, adalah kedaulatan yang ada di tangan Tuhan. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa Tuhan diposisikan sebagai *Law giver* (pemberi hukum) dan pemegang wewenang legislasi.<sup>13</sup> Kekuasaan legislatif secara mutlak sepenuhnya ada pada Tuhan. Oleh karena itu pula yang berkompoten membuat dan merumuskan undang-undang adalah Tuhan itu sendiri.

Sementara itu, pada posisi berseberangan, rakyat harus diposisikan sebagai wakil-wakil-Nya (sistem kekhalifaan manusia) yang bertugas menterjemahkan rumusan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan.<sup>14</sup> Dalam demokrasi Islam, lanjutnya, pemerintah dan rakyat yang membentuknya harus bersama-sama berusaha memenuhi kehendak dan tujuan Tuhan.<sup>15</sup> Dengan demikian, sistem pemerintahan yang harus dijalankan, menurutnya, adalah “teo-demokrasi”,<sup>16</sup> yakni suatu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi. Dalam hal ini, rakyat diberi kedaulatan relatif (terbatas) di bawah pengawasan Tuhan (*a limited popular sovereignty under the suzerainty of God*).<sup>17</sup> Pemerintah dan rakyat secara bersama-sama pula, dalam kapasitasnya sebagai wakil Tuhan, berpartisipasi menjalankan hukum Tuhan dan berperan serta pula dalam mengontrol efektifitas dari pemberlakuan hukum tersebut.

Bagaimana al-Maududi memposisikan rasul dalam sistem sebagaimana yang sudah dikemukakan. Dalam hal ini, posisi rasul adalah sebagai wakil Tuhan yang menjadi penyambung lidah antara Tuhan dan manusia. Perspektif ini akan mengantarkan kita pada pemahaman bahwa Islam itu adalah agama dan sekaligus juga negara. Menurut pandangan ini, di samping sebagai seperangkat ajaran-ajaran agama, Islam juga mengenal sistem kenegaraan. Dalam hal ini, kapasitas Nabi Muhammad di samping sebagai Rasul, juga berfungsi sebagai kepala negara. Misi yang diemban oleh Nabi Muhammad adalah misi ganda, yaitu menyebarluaskan ajaran agama Islam dan juga menjalankan roda pemerintahan, maka secara otomatis segala persoalan yang ada sangkut pautnya dengan negara juga diatur oleh Islam.

Konsep yang hampir sama dengan apa yang dikemukakan al-Maududi adalah konsep Imam Khomaini. Menurut, Islam adalah agama yang konprehensif dan tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik.<sup>18</sup> Konsep pemikiran politik Imam Khomaini dikenal dengan “Wilayat al-Faqih” sebagaimana yang tuangkan dalam karyanya “*Hokumat-i al-Faqih*” sebagaimana yang dituangkan

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 130-132.

<sup>14</sup>Al-Maududi, *Nidzam*, hlm. 60-63; dan *al-Khilafah*, hlm. 63-67.

<sup>15</sup>Al-Maududi, *Nidzam*, hlm.63.

<sup>16</sup>Istilah tersebut diintrodusir dan dipopulerkan olehnya dalam perdebatan di Majelis Konstituante Pakistan pada tahun 1949. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat dalam Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 61.

<sup>17</sup>Al-Maududi, *The Islamic Law*, hlm. 133.

<sup>18</sup>Keterangan selengkapnya mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Ayatullah Khomaini, “Sebuah Pandangan tentang Pemerintah Islam”, dalam Salim Azzam (ed.), *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 115-146. Lihat juga Edward Mortimer, edisi Indonesia, *Islam dan Kekuasaan*, (Bandung: Mizan: 1987), hlm. 117.

dalam karyanya “*Hokumat-i Islami: Wilayat al-Faqih*”. Konsep tersebut merupakan kepanjangan dari doktrin “Imamah” Syi’ah.<sup>19</sup> Dalam konsep “Wilayat al-Faqih” ini pemerintahan harus dikendalikan oleh para “mullah” atau ulama, dalam hal ini harus dipilih oleh para mujtahid, karena mereka harus menguasai dan mampu menjalankan hukum Tuhan. Dengan demikian, pemegang kekuasaan politik, para “mullah”, hanya menjalankan hukum-hukum Tuhan dalam mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Pemerintahan yang ideal, menurutnya, adalah pemerintah model Rasulullah dan ‘Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, kekuasaan legislatif sepenuhnya ada pada Tuhan, sedangkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dipegang oleh kaum “mullah” atau kaum faqih.<sup>20</sup> Kalangan reformis muslim seperti, al-Tahtawi,<sup>21</sup> memberikan penilaian tentang kekuasaan eksekutif, yang menurutnya, selama ini berada di tangan raja atau sultan dan dipersepsikan secara absolut, harus dibatasi.<sup>22</sup> Dalam sebuah negara tidak boleh memposisikan penguasa sebagai tuan dan rakyat sebagai hamba. Ulama dan rakyat lainnya adalah mitra penguasa, yang kesemuanya harus tunduk pada undang-undang.<sup>23</sup> Tidak jarang al-Tahtawi melontarkan kritik terhadap pemerintahan Muhammad Ali Pasya yang dianggapnya diktator. Untuk mengembalikan citra baik dan pamor Islam pada umumnya dan Mesir secara khusus, maka di Mesir harus diselenggarakan pemerintahan yang demokratis. Dan iklim demokratis yang selama ini diberlakukan di Barat, lanjutannya, sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Lebih jauh lagi ‘Ali ‘Abd al-Raziq secara lebih berani untuk berbeda dengan pandangan kedua tokoh (al-Maududi dan Khomaini) di atas. Pandangan beliau dituangkan dalam karya kontroversial dan monumentalnya, *al-Islam wa al-Ushul al-Hakim*.<sup>24</sup> Karya ini terdiri atas tiga bagian, yakni *al-Khilafah wa al-Islam*, *al-Hukumah wa al-Islam*, *al-Hukumah wa al-Islam* dan *al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Tarikh*. Menurutnya, khilafah bukan merupakan sesuatu yang wajib. Para ulama yang menyatakan hal itu wajib Cuma berdasarkan konsensus, bukan

<sup>19</sup>Untuk mengetahui doktrin Imamah secara mendetail, lebih lanjut lihat dalam M.H. Aba’aba’i, *Shi’ite Islam*, di Indonesiakan oleh Djon Effendi, *Islam Syi’ah: Asal-usul dan Perkembangannya*, (Jakarta: Graffiti Pers, 1989), hlm. 199-257; Murta’a Muahhari, *Man and Universe*, diterjemahkan oleh Musa AL-Khadzim Syamsuri, *Imamah*, (t.tp.: Yayasan as-Sajjad, 1990); Moojan Momen, *An Introduction to Shi’i Islam: The History and Doctrin of Twelver Shi’ism*, (New Haven: Yale University Press, 1985), hlm. 196; dan Meth Keiraha, *Origin and Early Development of Shi’a Islam*, diterjemahkan oleh S. Husain M. Jafri, *Islam Syi’ah dari Saqifah Sampai Imamah*, (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1989), hlm. 383-416.

<sup>20</sup>Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Ahmad Mousawi, “Teori Wilayah al-faqih: asal Mula dan Penampilannya dalam Literatur Hukum Syi’ah”, dalam Mumtaz Ahmad (ed.), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 130-133; Riza Sihbudi, “Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Konsep Wilayah al-Faqih: Sebuah Study Pengantar”, dalam majalah *Ulumul Qur’an*, no. 2, vol. IV, th. 1993, hlm. 77; juga “Mazhab Syi’ah: Kasus “Wilayat al-Faqih”, dalam majalah *Islamika*, no. 5, th. 1994, hlm. 47.

<sup>21</sup>Perjalanan karir beliau dapat dibaca dalam J. Brugman, *An Introduction to the History Arabic Literature in Egypt*, (Leiden: E.J. Brill, 1984), hlm. 18-19. Lihat juga perkembangannya di Mesir dalam Charles C. Adams, *Islam and Modernism in Egypt*, (New York: Russel and Russel, 1968).

<sup>22</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, hlm. 46-47

<sup>23</sup>Lihat Erwin I.J., Rosenthal, *Islam in The Modern National State*, (Cambridge: The Cambridge University Press, 1965), hlm. 66.

<sup>24</sup>Penjelasan selengkapnya lihat ‘Ali Abd al-Razaq, *al-Islam wa al-Ushul al-Hukum: Bahts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*, (Mesir: Maktabah Mishriyah, 1992).

berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, khilafah bukan merupakan aqidah dan syariah.<sup>25</sup>

Kapasitas Nabi Muhammad, lanjutannya, sebagai Rasul menjalankan risalah, bukan pemerintah, dan agama bukanlah negara.<sup>26</sup> Islam itu hanya sebatas agama saja. Menurut pandangan ini, kapasitas Nabi Muhammad selaku pemangku risalah Islam hanyalah seorang Rasul. Fungsi Rasul hanya menyebarkan ajaran agama dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan masalah-masalah negara. Dengan demikian, label Islam hanya bisa dilekatkan pada agama dan daya kohesinya terhadap negara akan luntur sama sekali. Jargon yang di usung oleh persepsi ini adalah “agama islam, yes” dan “negara Islam, no”.

Kekuasaan Rasul atas kaumnya adalah kekuasaan rohaniah yang bersumber pada keimanan dalam hati. Sedangkan kekuasaan seorang raja adalah kekuasaan fisik yang berpijak pada ketaatan jasmaniyah tanpa sedikitpun ada hubungannya dengan hati (keimanan), dan pengaturannya hanya berhubungan dengan urusan duniawi. Kepastiannya sebagai rasul tidak memiliki tendensi dan pretensi apapun dalam urusan politik. Sepanjang hidupnya, Rasulullah tidak pernah mengisyaratkan adanya agama islam atau negara Arab. Beliau juga tidak dipanggil kehadiran Allah sebelum merampungkan misi-misi kerasulannya, bukan kepemimpinannya.<sup>27</sup>

Tegasnya, menurut beliau ajaran Islam tidak mengenal lembaga khalifah apabila mewajibkan kepada kaum muslimin, tetapi juga tidak menolak keradaanya. Islam tidak pernah memerintahkan dan melarang khalifah. Semuanya diserahkan kepada kita untuk dipertimbangkan dengan rasio kita, yang untuk selanjutnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi disekitar kita.<sup>28</sup>

## Kesimpulan

Menurut al-Maududi, Islam merupakan prinsip moral, etika serta pedoman dalam aspek kehidupan, baik politik, sosial dan ekonomi. Kedaulatan (*sovereignty*) ada di tangan Tuhan. Tuhan diposisikan sebagai *law giver* (pemberi hukum) dan pemegang wewenang legislasi, sedangkan rakyat diposisikan sebagai wakil-wakilnya.

Dalam konsep “Wilayat al-faqih” Imam Khumaini, kekuasaan legislatif sepenuhnya ada pada Tuhan, sedangkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dipegang oleh kaum “mullah” atau kaum fiqih.

Sedang menurut ‘Ali Abdul al-Raziq, Islam tidak mengenal lembaga khalifah apabila mewajibkannya, tetapi juga tidak menolak keberadaannya. Islam tidak pernah memerintahkan dan melarang khalifah. Semuanya diserahkan kepada kita untuk dipertimbangkan sesuai dengan rasio kita.

## Daftar Pustaka

Abul A’la al-Maududi. 1983. *al-Khilafah wa al-Mulk*, alih bahasa, Muhammad al-Bakir, *Khilafah dan Kerajaan*, Cet.II. Bandung: Mizan.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 11-16.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 64-65.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 83-87.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 103.

- \_\_\_\_\_. 1977. *The Islamic Law and Constitution* Lahore: Islamic Publication Ltd.
- \_\_\_\_\_. 1978. *Nidzam al-Hayah fi al-slam*. Syria: International
- Ahmad Amin. 1979. *Zu'ama' al-Ishlah fi 'Ashr al-Hadis*, Cet. IV. Mesir: Maktabah al-Nahdah.
- 'Ali Abd al-Razaq. 1992. *al-Islam wa al-Ushul al-Hukum: Bahts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*. Mesir: Maktabah Mishriyah.
- A. Mukti Ali. 1993. *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Cet. I. Bandung: Mizan.
- Azyumardi Azra. 1996. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*, Cet. I. Jakarta: Paramadina.
- Bernard Lewis. 1993. *Islam History: Ideas, People and Events in the Middle East*, Cet. II. Illions: Open Court Publishing Company
- Carl Brockelmann. 1982. *History of the Islamic People*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Edward Mortimer. 1987. *Islam dan Kekuasaan*. Bandung: Mizan.
- Erwin I.J., Rosenthal. 1965. *Islam in The Modern National State*. Cambridge: The Cambridge University Press.
- George Rude. 1966. *Revolutionary Europe 1783-1815*. New York: Harpar dan Row Publishers.
- Harun Nasution. 1922. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. IX. Jakarta: Bukan Bintang.
- Marshal G.S. Hougson. 1974. *The Venture of Islam: Concience and History in a World Civilization*, vol III. Chicago: The University of Chicago Press.
- Maryam Mameelah. 1983. *Islam in Theory and Practice*. New Delhi: Taj Company.
- Muhammad Manzur Nu'mani. 1988. *al-Saurat Iranifi Mizani Islam*, diterjemahkanoleh Zeyd Husein Alhamid, *Revolusi dalam Timbangan Islam*. t.tp.: Amarpress.
- Riza Sihbudi. 1996. *Biografi Politik Imam Khomaini*. Jakarta: Gramedia.
- Salim Azzam (ed.). 1990. *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan.
- Taufik Adnan Amal. 1989. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan.
- W. Montgonery Watt. 1995. *The Eenfluence of Islam in Medieval Europe*, alih bahasa, Hendro Prasetyo, *Islam dan Peradaban Dunia: Pengaruh Islam atas Eropa Abad Pertengahan*. Jakarta: Gramedia.